



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUANTO HARAHAH alias ANTO BATAK**
Bin MAULANA HARAHAH;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 9 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 006 Desa Lubuk Kambing, Kecamatan Renah
Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / Pekebun;

Terdakwa Suanto Harahap als Anto Batak Bin Maulana Harahap ditangkap pada tanggal 3 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/1/I/RES.4.2/2025;

Terdakwa Suanto Harahap als Anto Batak Bin Maulana Harahap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo”, yang beralamat di Karya Bakti/Jalan Lintas Tebo Bungo Km. 06,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo,
berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tebo Nomor 43/Pen.Pid/2025/PN Mrt tanggal 24 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suanto Harahap alias Anto Batak Bin Maulana Harahap dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suanto Harahap alias Anto Batak Bin Maulana Harahap dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu;
 - 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;(berat barang bukti Narkotika hasil penimbangan di Pegadaian Cabang Muara Tebo/ poin 1 & 2 yaitu Bruto 13.13 gram, Netto 11.28 gram);
 - 1 (satu) pak plastik klip baru;
 - 2 (dua) lembar plastik klip bekas;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna biru;
- uang tunai Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBK110PK957402;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Suanto Harahap alias Anto Batak Bin Maulana Harahap pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2025, bertempat di Desa Lubuk Kambing Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Tebo berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang membeli 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dibayar Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa jika Narkotika tersebut sudah laku terjual kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening menjadi 40 (empat puluh) paket. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang telah dibayar Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa setelah Narkotika tersebut laku terjual setelah itu Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika kepada Sdr. Danang, Sdr. Angga, Sdr. Farel, Sdr. Antoni, Sdr. Yahya di Desa Lubuk Kambing Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan kepada Sdr. Sutikno di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dan kepada orang lain yang tidak diingat lagi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Budi Riyadi, S.Sos Bin Mulyadi, Saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofiyan, Saksi Hendra Mandala Poki, S.E Bin Sulaiman, Saksi M. Ilham, S.Pd Bin Suhaimi dan Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi di belakang Toko/kafe di RT. 003 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Budi Riyadi, S.Sos Bin Mulyadi, Saksi Tendri, S.H., M.H Bin Sofiyan, Saksi Hendra Mandala Poki, S.E Bin Sulaiman Saksi M. Ilham, S.Pd Bin Suhaimi dan Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening, 1 (satu) pak plastik klip baru, 15 (lima belas) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bekas, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah sendok pipet yang posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet biru di dalam kantong celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Hp OPPO warna biru posisinya dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) posisinya di dalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi posisinya di belakang toko;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 010/10766.00/2025 tanggal 6 Januari 2025 berikut lampirannya telah dilakukan penimbangan berupa: 16 (enam belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 13,13 (tiga belas koma tiga belas) gram, total berat bersih 11,28 (sebelas koma dua puluh delapan) gram dan total berat plastik 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 16 (enam belas) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, total berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat plastik 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditandatangani oleh M. Rizki Febrian NIK. P. 88129 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.25.0012 tanggal 07 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi terhadap sampel yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik serbuk kristal, tidak berbau, berwarna putih bening dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamfetamine*;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Suanto Harahap alias Anto Batak Bin Maulana Harahap pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2025, bertempat di RT. 003 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Budi Riyadi, S.Sos Bin Mulyadi, Saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofiyan, Saksi Hendra Mandala Poki, S.E Bin Sulaiman, Saksi M. Ilham, S.Pd Bin Suhaimi dan Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin yang merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi di belakang Toko/kafe di RT. 003 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi selanjutnya Saksi Budi Riyadi, S.Sos Bin Mulyadi, Saksi Tendri, S.H.,M.H Bin Sofiyan, Saksi Hendra Mandala Poki, S.E Bin Sulaiman Saksi M. Ilham, S.Pd Bin Suhaimi dan Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening, 1 (satu) pak plastik klip baru, 15 (lima belas) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bekas, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah sendok pipet yang posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet biru di dalam kantong celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Hp OPPO warna biru posisinya dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) posisinya di dalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt



jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi posisinya di belakang toko;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 010/10766.00/2025 tanggal 6 Januari 2025 berikut lampirannya telah dilakukan penimbangan berupa: 16 (enam belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 13,13 (tiga belas koma tiga belas) gram, total berat bersih 11,28 (sebelas koma dua puluh delapan) gram dan total berat plastik 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 16 (enam belas) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, total berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat plastik 0,13 (nol koma tiga belas) gram yang ditandatangani oleh M. Rizki Febrian NIK. P. 88129 selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.25.0012 tanggal 07 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi terhadap sampel yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik serbuk kristal, tidak berbau, berwarna putih bening dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Ilham Bin Suhaimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di RT. 003 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin, sdr. Budi Riyadi, S.Sos Bin Mulyadi, sdr. Tendri, S.H.,M.H Bin Sofiyan, sdr. Hendra Mandala Poki, S.E Bin Sulaiman yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo dengan disaksikan oleh warga setempat yakni sdr. Muhammad Untung selaku Kepala Dusun serta sdr. Mustakim selaku Ketua Pemuda;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi di belakang Toko/kafe di RT. 003 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa yang di temukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket sedang Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening, 1 (satu) pak plastik klip baru, 15 (lima belas) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bekas, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah sendok pipet yang posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet biru di dalam kantong celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru posisinya dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) posisinya di dalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi posisinya di belakang toko;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Een yang telah dibayar Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa jika Narkotika tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening menjadi 40 (empat puluh) paket. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari sdr. Junai yang telah dibayar Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa setelah Narkotika tersebut laku terjual setelah itu Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) paket. Terdakwa telah menjual 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika kepada Sdr. Danang, Sdr. Angga, Sdr. Farel, Sdr. Antoni, sdr. Yahya di Desa Lubuk Kambing Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan kepada Sdr. Sutikno di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dan kepada orang lain yang tidak diingat lagi;

- Bahwa dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi sdr. Een dan Sdr. Junai untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan rincian harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk paket kecil dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket ukurang setengah gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan membeli, menjual narkotika tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang dan untuk menggunakan sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBK110PK957402 merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pergi mengantar Narkotika ke Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah dalam rangka untuk dijual;
- Bahwa sdr. Een dan sdr. Junai sampai dengan saat ini belum tertangkap;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasilnya adalah positif mengandung methampetamina;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah awalnya Terdakwa dihubungi oleh para calon pembeli dengan menggunakan handphone, yang mana kemudian Terdakwa menentukan lokasi dimana transaksi tersebut dilakukan;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di RT. 003 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo provinsi Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama dengan Saksi M. Ilham, sdr. Budi Riyadi, S.Sos Bin Mulyadi, sdr. Tendri, S.H., M.H Bin Sofiyon, sdr. Hendra Mandala Poki, S.E Bin Sulaiman yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo dengan disaksikan oleh warga setempat yakni sdr. Muhammad Untung selaku Kepala Dusun serta sdr. Mustakim selaku Ketua Pemuda;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi di belakang Toko/kafe di RT. 003 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi lalu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang di temukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket sedang Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening, 1 (satu) pak plastik klip baru, 15 (lima belas) paket kecil Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip bekas, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah sendok pipet yang posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet biru di dalam kantong celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru posisinya dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) posisinya di dalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi posisinya di belakang toko;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Een yang telah dibayar Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa jika Narkotika tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening menjadi 40 (empat puluh) paket. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari sdr. Junai yang telah dibayar Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa setelah Narkotika tersebut laku terjual setelah itu Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) paket. Terdakwa telah menjual 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika kepada Sdr. Danang, Sdr. Angga, Sdr. Farel, Sdr. Antoni, sdr. Yahya di Desa Lubuk Kambing Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan kepada Sdr. Sutikno di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dan kepada orang lain yang tidak diingat lagi;

- Bahwa dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru yang ditemukan saat pengeledahan terhadap Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi sdr. Een dan Sdr. Junai untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan rincian harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk paket kecil dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket ukurang setengah gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan membeli, menjual narkotika tersebut;

- Bahwa uang sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang dan untuk menggunakan sendiri;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBK110PK957402 merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pergi mengantar Narkotika ke Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah dalam rangka untuk dijual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau dirinya mendapat keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu berkisar antara

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa sdr. Een dan sdr. Junai sampai dengan saat ini belum tertangkap;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasilnya adalah positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah awalnya Terdakwa dihubungi oleh para calon pembeli dengan menggunakan handphone, yang mana kemudian Terdakwa menentukan lokasi dimana transaksi tersebut dilakukan;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Een dengan cara menelpon sdr. Een menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) jam kemudian datang kurir sdr. Een atas nama Hendra ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa jika Narkoba tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket;
- Bahwa dari 40 (empat puluh) paket yang sebelumnya telah Terdakwa pisahkan, Terdakwa berhasil menjual Narkoba jenis sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket dengan uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan tersisa 11 (sebelas) paket narkoba yang belum terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket Narkoba berbentuk serbuk kristal putih bening seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Junai yang telah dibayar Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa setelah Narkotika tersebut laku terjual, lalu setelah itu Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) paket namun belum sempat Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Tebo pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di RT. 003 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo provinsi Jambi;

- Bahwa Terdakwa telah menjual 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika kepada sdr. Danang, sdr. Angga, sdr. Farel, sdr. Antoni, sdr. Yahya di Desa Lubuk Kambing Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan kepada sdr. Sutikno di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dan kepada orang lain yang tidak diingat lagi;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bekas, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah sendok pipet yang posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet biru di dalam kantong celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru milik Terdakwa yang posisinya dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) posisinya di dalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi posisinya di belakang toko;

- Bahwa uang sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan rincian harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk paket kecil dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket ukuran setengah gram;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan untuk menggunakan sendiri;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBK110PK957402 merupakan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pergi mengantar Narkotika ke Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan membeli, menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu;
2. 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu (berat barang bukti Narkotika hasil penimbangan di Pegadaian Cabang Muara Tebo/poin 1 & 2 yaitu *brutto* 13.13 gram, *netto* 11.28 gram);
3. 1 (satu) pak plastik klip baru;
4. 2 (dua) lembar plastik klip bekas;
5. 1 (satu) unit timbangan digital;
6. 3 (tiga) buah sendok pipet;
7. 1 (satu) buah dompet warna biru;
8. 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru;
9. uang tunai sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBK110PK957402;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor 010/10766.00/2025 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 8.66 (delapan koma enam puluh enam) gram, total berat bersih 8.25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 4.47 (empat koma empat puluh tujuh) gram, dengan kesimpulan total berat 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu ditambah dengan 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu memiliki total berat kotor 13.13 (tiga belas koma tiga belas) gram dan berat bersih 11.28 (sebelas koma dua puluh delapan) gram yang ditandatangani oleh oleh M. Rizki Febrian selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.25.0012 tanggal 7 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt selaku Ketua

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Penguji Balai POM di Jambi terhadap sampel yang diterima di Laboratorium dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptis serbuk kristal, tidak berbau, berwarna putih bening dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tertanggal 6 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Khermawati, A.Md., AK selaku petugas laboratorium dan dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan bahwa urine Terdakwa Suanto Harahap alias Anto Batak Bin Maulana Harahap positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Suanto Harahap alias Anto Batak Bin Maulana Harahap membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Een dengan cara menelpon sdr. Een menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) jam kemudian datang kurir sdr. Een atas nama Hendra ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa jika Narkotika tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket;
- Bahwa dari 40 (empat puluh) paket yang sebelumnya telah Terdakwa pisahkan, Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket dengan uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan tersisa 11 (sebelas) paket narkotika yang belum terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari sdr. Junai yang telah dibayar Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa setelah Narkotika tersebut laku terjual, lalu setelah itu Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) paket namun

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M Ilham Bin Suhaimi dan Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin selaku pihak Kepolisian Resor Tebo pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di RT. 003 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika kepada sdr. Danang, sdr. Angga, sdr. Farel, sdr. Antoni, sdr. Yahya di Desa Lubuk Kambing Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan kepada sdr. Sutikno di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dan kepada orang lain yang tidak diingat lagi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bekas, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah sendok pipet yang posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet biru di dalam kantong celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru milik Terdakwa yang posisinya dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) posisinya di dalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi posisinya di belakang toko;
- Bahwa uang sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan rincian harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk paket kecil dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket ukuran setengah gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan untuk menggunakan sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBK110PK957402 merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pergi mengantar Narkotika ke Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan membeli, menjual narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor 010/10766.00/2025 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 8.66 (delapan koma enam puluh enam) gram, total berat bersih 8.25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 4.47 (empat koma empat puluh tujuh) gram, dengan kesimpulan total berat 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu-sabu ditambah dengan 15 (lima belas) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu memiliki total berat kotor 13.13 (tiga belas koma tiga belas) gram dan berat bersih 11.28 (sebelas koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.25.0012 tanggal 7 Januari 2025 barang bukti milik Terdakwa dengan hasil pengujian positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tertanggal 6 Januari 2025 menyimpulkan bahwa urine Terdakwa Suanto Harahap alias Anto Batak Bin Maulana Harahap positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Suanto Harahap alias Anto Batak Bin Maulana Harahap yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sesuai dengan peran yang nyata dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan, terlebih dahulu Majelis mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaan kedua ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Adapun bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa adapun lebih lanjut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” terhapuskan apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan sebagaimana yang termaktub dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul “Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 255-257, pengertian “*menawarkan untuk dijual*” berarti mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt



antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau fasilitas. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “menyerahkan” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Suanto Harahap alias Anto Batak Bin Maulana Harahap membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Een dengan cara menelpon sdr. Een menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru milik Terdakwa. Bahwa kemudian 1 (satu) jam kemudian datang kurir sdr. Een atas nama Hendra ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa jika Narkotika tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket. Adapun dari 40 (empat puluh) paket yang sebelumnya telah Terdakwa pisahkan, Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket dengan uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan tersisa 11 (sebelas) paket narkotika yang belum terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal putih bening seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari sdr. Junai yang telah dibayar Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Terdakwa setelah Narkotika tersebut laku terjual, lalu setelah itu Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) paket namun belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M Ilham Bin Suhaimi dan Saksi Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin selaku pihak Kepolisian Resor Tebo pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di RT. 003 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo provinsi Jambi. Bahwa Terdakwa telah menjual 29 (dua puluh sembilan) paket Narkotika kepada sdr. Danang, sdr. Angga, sdr. Farel, sdr. Antoni, sdr. Yahya di Desa Lubuk Kambing Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan kepada sdr. Sutikno di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain yang tidak diingat lagi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pak plastik klip baru, 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bekas, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah sendok pipet yang posisinya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah dompet biru di dalam kantong celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru milik Terdakwa yang posisinya dalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, uang sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) posisinya di dalam kantong celana belakang sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi posisinya di belakang toko;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan uang sisa hasil penjualan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan rincian harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk paket kecil dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk paket ukurang setengah gram;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan untuk menggunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan membeli, menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor 010/10766.00/2025 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 8.66 (delapan koma enam puluh enam) gram, total berat bersih 8.25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 4.47 (empat koma empat puluh tujuh) gram, dengan kesimpulan total berat 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu ditambah dengan 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu memiliki total berat kotor 13.13 (tiga belas koma tiga belas) gram dan berat bersih 11.28 (sebelas koma dua puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: LHU.088.K.05.16.25.0012 tanggal 7 Januari 2025 barang bukti milik Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pengujian positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tertanggal 6 Januari 2025 menyimpulkan bahwa urine Terdakwa Suanto Harahap alias Anto Batak Bin Maulana Harahap positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan Terdakwa diketahui telah memenuhi unsur "*menjual*" narkoba jenis sabu. Hal tersebut diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri serta barang bukti uang tunai sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket Narkoba kepada sdr. Danang, sdr. Angga, sdr. Farel, sdr. Antoni, sdr. Yahya di Desa Lubuk Kambing Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan kepada sdr. Sutikno di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) paket adalah karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikuatkan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yakni adanya sisa paket narkoba jenis sabu yang belum laku terjual adalah sejumlah 11 (sebelas) paket, yang mana sebelumnya Terdakwa mengaku bahwa dirinya memecah 1 (satu) paket besar Narkoba menjadi 40 (empat puluh) paket kecil narkoba jenis sabu, sedangkan 29 (dua puluh Sembilan) paket sudah laku terjual, sehingga menyisakan 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan, kemudian ditambah dengan 5 (lima) paket ukuran sedang yang telah dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Junai dan belum sempat Terdakwa jual, sehingga dari peristiwa tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa telah ada transaksi yang terjadi antara Terdakwa dengan pembeli narkoba serta ditemukan pula fakta bahwa Terdakwa telah mendapatkan suatu keuntungan berupa uang dan pemakaian Narkoba jenis sabu yang diketahui dari hasil urine Terdakwa yang positif mengandung *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor 010/10766.00/2025 telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 8.25 (delapan koma dua

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) gram, dan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 3.03 (tiga koma nol tiga) gram, dengan kesimpulan total berat 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu ditambah dengan 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu memiliki total berat bersih 11.28 (sebelas koma dua puluh delapan) gram, sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas ditambah dengan fakta persidangan diketahui barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dan yang telah dijual oleh Terdakwa memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain penjatuan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3.03 (tiga koma nol tiga) gram, dengan total berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu ditambah dengan 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat 11,28 (sebelas koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) pak plastik klip baru, 2 (dua) lembar plastik klip bekas, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah sendok pipet, dan 1 (satu) buah dompet warna biru, oleh karena berdasarkan fakta persidangan seluruh barang bukti tersebut diketahui telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dan uang tunai sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBK110PK957402, yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, serta tidak ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda akibat peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suanto Harahap alias Anto Batak Bin Maulana Harahap** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar maka harus diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 8.25 (delapan koma dua puluh lima) gram;
 - 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 3.03 (tiga koma nol tiga) gram;(berat barang bukti Narkotika hasil penimbangan di Pegadaian Cabang Muara Tebo poin 1 & 2 yaitu *netto* 11.28 gram);
 - 1 (satu) pak plastik klip baru;
 - 2 (dua) lembar plastik klip bekas;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 3 (tiga) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru;
 - uang tunai sejumlah Rp3.068.000,00 (tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBK110PK957402;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh kami, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., dan Fadillah Usman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khaidir, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Hotma Edison P. Sipahutar, S.H., M.H.

Ttd,

Fadillah Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Khaidir, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27